



**PUTUSAN**  
Nomor 1884 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RIVAL SUTAN MUDO** , bertempat tinggal di Lima Suku Sei Puar Kabupaten Agam;
2. **A S N A** , bertempat tinggal di Jalan Pabeloan , RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
3. **NURAINI**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan , RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
4. **NURBAITI**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan , RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonar Sianturi, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Kusuma Bhakti Nomor 24 B, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n:**

1. **ROSNIAR**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan , RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
2. **Hj. ARNIDA**, bertempat tinggal di di Jalan Pabeloan Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
3. **NURI AFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
4. **E L I** , bertempat tinggal di Jalan Pabeloan, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
5. **HITAM**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan , RT 02 RW V , Kelurahan Pakan Labuh , Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh , Kota Bukittinggi;

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **YURISMAL**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan, RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
7. **DARALIS**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan, RT 01 RW I, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
8. **E R I**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan, RT 01 RW I, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
9. **M A W I**, bertempat tinggal di Jalan Pabeloan, RT 01 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabran Ahmidi, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kampung Olo Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VI adalah sekaum, sehartu sepusaka, segelok sagadai, sasosok sajarami, sahino samalu, sepondam sepekuburan dan selaku Waris Sah dari almarhum Tuo Bedang (Pr);
2. Bahwa Penggugat-1 Rival Sutan Mudo, dewasa ini adalah Waris Laki-Laki Tertua dalam Kaumnya, sebagai Pengganti almarhum Muhammad Nur Sutan Mudo sebagai Mamak Kepala Waris yang lama dalam Kaum bersuku Sikumbang dan Waris Sah dari almarhum Tuo Bedang (Pr) dan Patut menurut Hukum Adat Minangkabau sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum, karenanya dapat bertindak ke dalam maupun keluar Kaum dalam mempertahankan Harta Pusaka Tinggi Kaum, sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98/K/Sip/1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112/K/Sip/1976
3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI memiliki

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah gurun yang merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VII, yang diwarisi secara turun temurun, yang terletak di RT 01 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), luas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara Dengan Tanah Suku Sikumbang Kabun Bawah, yang sekarang dikuasai oleh Rahmat Sutan Barbanso;
- Sebelah Selatan Dengan Tanah Ida;
- Sebelah Barat Dengan Tanah almarhum Bayu, Suku Pisang Kapalo Koto, yang sekarang dikuasai oleh si Yus dan Murni, anak dari almarhum Lirah;
- Sebelah Timur Dengan Tanah almarhum Mayatun, suku Sikumbang Kabun Atas, yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Si Yus;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Sengketa;

4. Bahwa selama ini sebagai pedoman dalam Kaum, jika akan menjual Harta Pusaka Tinggi Kaum atau menggadaikan ataupun mendirikan bangunan rumah dan atau menyewakan kepada pihak lain harus didahului dengan Kesepakatan seluruh Anggota Kaum, serta diketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum serta diketahui juga oleh saksi batas sepadan dari Tanah harta sengketa tersebut;
5. Bahwa pada awal Tahun 2003, dengan tidak diduga -duga dan tidak diketahui oleh Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan VI dengan itikad tidak baik telah menguasai Harta Sengketa dengan mendirikan Pondok atap seng, kandang sapi dan menanam tanaman cabe, pisang serta tanaman bawang diatas harta sengketa;
6. Bahwa disamping Tergugat I sampai dengan VI mendirikan bangunan pondok beratap seng, kandang sapi, menanam tanaman cabe, pisang dan bawang diatas harta sengketa sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat pada angka 5 diatas, dimana Tergugat -I sampai dengan Tergugat -VI juga telah mendirikan bangunan rumah petak beratap seng sebanyak 3 (tiga) unit, yang mana 1 (satu) petak disewakan oleh Tergugat IV (Eli) kepada Tergugat VIII (Eri) dan 1 (satu) petak lagi telah disewakan oleh Tergugat -II (Hj. Arnida) kepada Tergugat IX (Mawi), sedangkan 1 (satu) petak lagi ditempati oleh Tergugat -II (Hj. Arnida), selanjutnya bangunan pondok beratap seng tersebut disewakan oleh Tergugat VI (Yurisimal) kepada Tergugat X (Mawi) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat
7. Bahwa perbuatan Tergugat -I sampai dengan Tergugat IX yang melakukan perbuatan mendirikan bangunan rumah petak permanen beratap seng

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit, mendirikan bangunan pondok, kandang sapi, menanam tanaman cabe, pisang, bawang serta menyewakan bangunan rumah petak permanen dan pondok tanpa seizin Para Penggugat, sebagaimana yang dikemukakan padaposita angka 6 tersebut diatas adalah "Perbuatan Melawan Hukum" yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berkaurm

8. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VI akan mengalihkan Hak atas Harta sengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Bukittinggi melakukan sita tahan atas Harta sengketa, luas 650 M<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di, RT 01 RW V, Kelurahan Pakan Labuh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
9. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat -I sampai dengan Tergugat -IX jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, jika engkar dengan bantuan Polisi;
10. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi
11. Bahwa terhadap persengketaan ini, Para Penggugat telah mengusahakan untuk mencari jalan penyelesaian secara baikbaik, tetapi hal tersebut tidak diterima oleh Para Tergugat, sehingga oleh karena itu Para Penggugat menempuh jalan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi
12. Bahwa Para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeir Bukittinggi atas Harta Sengketa tersebut diatas dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt -G/2008/PN BT, yang mana pada saat itu Muhammad Nur Sutan Mudo selaku Penggugat -I, sedangkan Darwin Sutan Perpatih selaku Tergugat -I, kedua nama tersebut telah meninggal dunia;
13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Maret 2009 dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt -G/2008/PN BT, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2010 Nomor 63/PDT/2009/PT PDG serta Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tanggal 10 Desember 2010 Nomor 1167 K/Pdt/2010 atas perkara harta sengketa tersebut diatas, dimana Para Penggugat berada pada pihak yang menang dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017



14. Bahwa Para Penggugat telah pernah mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt -G/2008/PN BT *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/PDT/2009/PT PDG. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 K/Pdt/2010 ke Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12 September 2013, akan tetapi Eksekusi atas harta sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi (*non executable*), oleh karena di dalam Putusan tersebut tidak dibarengi amar putusan Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat, oleh karena alasan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat - I sampai dengan Tergugat - VI adalah Sekaum, Sehartu Sepusaka Segelok Sadgadai, SasosokSajarami, sahino samalu dan Sapandam Sapakuburan serta waris sah dari almarhum Tuo Bedang (Pr);
3. Menyatakan Sah Penggugat -I Rival Sutan Mudo adalah Waris Laki -Laki Tertua dalam Kaum Para Penggugat dan Tergugat -I sampai dengan VI, sebagai Pengganti Mamak Kepala Waris yang lama dalam Kaum, yaitu Muhammad Nur Sutan Mudo, sesuai denga Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2011;
4. Menyatakan Harta Sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat-VI;
5. Menyatakan dengan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan Tergugat -I sampai dengan Tergugat VI yang mendirikan bangunan rumah petak permanen beratap seng sebanyak 3 (tiga) unit, yang satu unit disewakan oleh Tergugat IV (Eli) kepada Tergugat VIII (Eri) dan 1 (satu) unit lagi ditempati oleh Tergugat -2 (Hj. Arnida), sedangkan pondok dan kandang sapi disewakan oleh Tergugat -VI (Yurismal) kepada Tergugat -IX (Mawi) tanpa seizin Para Penggugat;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai harta sengketa dengan membangun bangunan rumah petak permanen beratap seng sebanyak 3 (tiga) unit dan mendirikan bangunan pondok beratap seng, kandang sapi diatas harta sengketa, kemudian menyewakan bangunan rumah petak permanen beratap seng sebanyak 2 (dua) Unit tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan





kerugian bagi Para Penggugat berkaum

7. Menghukum Tergugat -I sampai dengan VI untuk menyerahkan harta sengketa tersebut kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat -I sampai dengan Tergugat -IX untuk mengosongkan harta sengketa dengan jalan membongkar bangunan rumah permanen beratap seng sebanyak 3 (tiga) Unit dan membongkar bangunan pondok beratap seng serta kandang sapi, tanaman pisang, tanaman cabe dan tanaman bawang yang berada diatas harta sengketa, jika engkar dengan bantuan alat Negara Polri;
9. Menyatakan Sah dan berharga sita tahan atas harta sengketa tersebut diatas;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat-Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tanggal 27 Oktober 2015 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat-Tergugat

1. Gugatan Penggugat *exceptio res judicata (ne bis in idem)*:
  - Bahwa memperhatikan subjek gugatan dan dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat. Para Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Sikumbang Aur Birugo Tigo Baleh beserta tiga orang anggota Kaum dan Tergugat-Tergugat merupakan Anggota Kaum Sikumbang Aur Birugo Tigo Baleh, sedangkan yang menjadi Objek Gugatan adalah Tanah Ulayat Kaum yang Terletak RT 01 RW V, Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) dengan luas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), yang berbatas sepadan
    - Sebelah Utara Tanah Suku Sikumbang Kabun Bawah, yang sekarang di kuasai oleh rahmat sutan Babanso;
    - Sebelah Selatan Tanah Ida;
    - Sebelah Barat Tanah almarhum Bayu, Suku Pisang Kapalo Koto, Yang sekarang dikuasai oleh si Yus dan Mumi, anak dari almarhum Lirah;
    - Sebelah Timur Tanah almarhum Mayatun, suku Sikumbang Kabun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Si Yus;

- Bahwa subjek gugatan, dalil-dalil gugatan dan objek gugatan yang diajukan Para Penggugat telah pernah diajukan oleh Para Penggugat dengan Register Perkara No mor 13/Pdt/G/2008/PN BT, tanggal 18 September 2008 yang telah diadili dan diputus, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, dan X;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Sekaum, Sehartu Pusaka, Segolok Segadai, Sasosok Sejerami, Sehina Semalu dan Sepandam Sekuburan serta Sewaris sah dari Tuo Bedang (almarhum);
3. Menyatakan Penggugat I Muhammad Nur Sutan Mudo waris laki-laki tertua dalam Kaum Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, serta bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tanah Harta Sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan VII;
5. Menyatakan sewa menyewa atas rumah petak antara Tergugat V (Eli) dengan Tergugat IX (Eri) dan antara Tergugat III (Hj. Arnida) dengan Tergugat IX (Eri), serta sewa menyewa pondok antara Tergugat VII (Yerismal) dengan Tergugat X (Mawi) tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menguasai harta sengketa dengan mendirikan bangunan rumah petak, pondok, kandang sapi diatas harta sengketa dan menyewakan rumah petak tersebut tanpa sepengetahuan dari Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VII adalah Perbuatan melawan Hukum;
7. Menghukum ParaTergugat I sampai dengan X untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.071.000, 00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri tersebut atas yang Bersifat Positif

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017



dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi No mor 63/PDT/2009/PT PDG. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Inonesia No mor 1167 K/Pdt/2010:

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan gugatan Para Penggugat *Ne bis In Idem* , sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1971 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan “Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama denga perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970, Nomor 350 K/Sip/1970 maka dala gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No mor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asa*Ne bis In Idem*

**2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:**

- a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis *aanhoeddanigheid* (Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan):
  - Bahwa berdasarkan dalil *Posita* angka 2 halaman 4 dan *Petitum* angka 3 halaman 7 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Rival Sutan Mudo sah sebagai Mamak Kepala Waris secara hukum adat MinangKabau menggantikan Muhammad Nur Sutan Mudo ( alm) dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2011;
  - Bahwa menurut Ranji yang dibuat tertanggal 3 Juni 2008 dan dikuatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Klas II B Bukittinggi yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Sikumbang Pabeloan Aur Birugo Tigo Baleh adalah Muhammad Nur Sutan Mudo (alm). Pengalihan/ Pengangkatan mamak kepala waris yang baru setelah meninggalnya Muhammad Nur Sutan Mudo (alm) tidak pernah diberitahukan atau dimusyawarahkan dengan anggota kaum, karena kaum Sikumbang Pabeloan Aur Birugo Tigo Baleh terdiri dari tiga jurai/paruik (Perut) yakni Jurai Kapeh, Jurai Poan dan Jurai Rati. Dua dari tiga jurai tersebut terutama Jurai Rati tidak pernah mengetahui atau diberitahukan adanya peralihan mamak kepala waris dari Muhammad Nur Sutan Mudo ( Alm) kepada Rival Sutan Mudo
  - Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, secara hukum adat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangkabau yang menjadi mamak kepala waris merupakan laki-laki tertua dalam kaum. Namun berdasarkan Ranji yang dibuat tertanggal 3 Juni 2008, setelah meninggalnya Muhammad Nur Sutan Mudo (alm) yang layak dan patut sebagai laki-laki tertua dalam kaum adalah ST. Marajo keturunan dari Jurai Poan. Dalil tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98/K/Sip/1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112/K/Sip/1976;

- Selanjutnya suatu sengketa terhadap Tanah Ulayat Pusako Tinggi Kaum yang terjadi antara anggota kaum, maka yang berhak mengurus dan mengajukan gugatan adalah mamak kepala waris sedangkan status mamak kepala waris yang diterima dan dipergunakan Rival Sutan Mudo tidak berdasarkan prosedur hukum adat Minangkabau, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. oleh karena itu, patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat:**

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Rosniar, Hj. Arnida, Nuri Afendi, Eli, Hitam, Yurismal, Daralis, Eri dan Mawi yang merupakan anggota kaum Sikumbang Pabeloan Aur Birugo Tigo Baleh dan pihak-pihak yang menyewa/berada diatas objek perkara. Maka gugatan Para Penggugat jelas keliru menarik pihak sebagai Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Daralis (Tergugat VII), Eri (Tergugat VIII) dan Mawi (Tergugat IX) yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat sebagai pihak yang menyewa dan menguasai objek perkara *a quo* adalah keliru, karena jauh sebelum gugatan diajukan Para Penggugat pihak-pihak tersebut tidak menyewa atau menguasai objek perkara *a quo*;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menarik Daralis (Tergugat VII), Eri (Tergugat VIII) dan Mawi (Tergugat IX) sebagai Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara *a quo*, maka beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyatakan "Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah sengketa yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang di sengketakan di pengadilan tersebut”;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, penyebutan identitas harus jelas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan oleh karena itu identitas wajib meliputi:
  - Nama terang dan lengkap;
  - Alamat atau tempat tinggal;
  - Penyebutan identitas lain, tidak *imperative*;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Identitas:

1. Nuri Afendi, Umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sikumbang, Pekerjaan ketua RT, Tempat tinggal di Jalan Pabeloan Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi sebagai Tergugat-I/II
2. Yurismal, Umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sikumbang, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Pabeloan RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi sebagai Tergugat VI;
3. Hitam, Umur 77 tahun, jenis kelamin laki-laki, agam Islam, suku Siumbang, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pabeloan RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuah, Kec amatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kora Bukittinggi sebagai Tergugat V;

Namun Identitas sebenarnya adalah:

1. Nori Effendi, Laki-laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Jalan Kampuang Dalam Nomor 92 Jorong Tengah Koto, Kelurahan Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
2. Erismal, Laki-laki, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Kubu Permai Jorong Cibuak Ameh, Kelurahan Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Hitam, Umur 77 tahun, jenis kelamin Perempuan, agam Islam, suku Siumbang, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pabeloan RT 02 RW V, Kelurahan Pakan Labuah, Kec amatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;

Berdasarkan dalil yang diuraikan tersebut diatas terdapat kekeliruan Para Penggugat dalam menguraikan identitas Tergugat III, V dan VI. Oleh karena itu berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili



dan memutus menyatakan gugatan Para Penggugat Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang berakibat gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

c. Exceptio *plurium litis consortium* (Eksepsi Kurang Subjek):

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Rosniar, Hj. Arnida, Nuri Afendi, Eli, Hitam, Yurismal, Daralis, Eri dan Mawi tanpa mengikut sertakan satupun anggota kaum dari Jurai Poan, baik berposisi sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Dalil tersebut disampaikan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan objek perkara tanah Ulayat Kaum yang berada pada Tergugat-Tergugat berdasarkan ganggam bauntuak (ganggam beruntuk) yang telah diserahkan oleh mamak-mamak terdahulu;

Selanjutnya berdasarkan ranji tanggal 3 Juni 2008 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Para Penggugat dan Tergugat-Tergugat dinyatakan sekaum yang terdiri 3 (Tiga) jurai, oleh karena itu untuk membatalkan pemberian ganggam bauntuak (ganggamberuntuk) yang telah dikuasai oleh Tergugat-Tergugat dalam waktu lama.

Seharusnya gugatan diajukan oleh seluruh anggota kaum selain Tergugat-Tergugat;

- Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;  
dalam gugatannya tidak mengikutsertakan anggota kaum sikumbang pabeloan aur birugo tigo baleh sebagai para pihak sebagaimana yang terdapat di Dalam ranji yang dijadikan bukti dalam perkara Nomor 13/PDT/2008/PN BT, tanggal 18-09-2008, yang ditandai dengan P-1. (ranji ini akan dijadikan bukti);
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan keturunan Poan, Lian sebagai para pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana yang terdapat di Dalam ranji yang dijadikan bukti dalam perkara Nomor 13/PDT/2008/PN BT, tanggal 18-09-2008, yang ditandai dengan P-1. (ranji ini akan dijadikan bukti);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Bahwa sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Klas II B Bukittinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;



### 3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

*Petitum* gugatan Para Penggugat Tidak Jelas:

- Bahwa memperhatikan Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 2 halaman 4 yang pada intinya menyatakan Penggugat I Rival Sutan Mudo sebagai Mamak Kepala Waris pengganti Muhammad Nur Sutan Mudo dari Kaum Sikumbang keturunan Tuo Bedang (alm) yang patut menurut Hukum Adat Minangkabau;
- Selanjutnya memperhatikan petitum angka 3 halaman 7 Rival Sutan Mudo sebagai mamak kepala waris pengganti Muhammad Nur Sutan Mudo didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut jelas Para Penggugat ragu terkait Legal Standing Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris, hal tersebut dilihat ketika hadirnya Surat Pernyataan Tanggal 20 Oktober 2011. akibat keraguan Para Penggugat tersebut, maka antara dalil *posita* Gugatan dan *Petitum* terdapat perbedaan. Pada posita Gugatan Para Penggugat yakin Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris Kaum, namun di *petitum* untuk membenarkan Penggugat I sebagai mamak kepala waris dinyatakan adanya Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* (kabur) sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta uraian yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat-Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*et ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bkt. tanggal 8 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan VI tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 129/PDT/2016/PT PDG. t tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kas/2017/PN Bkt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, II, III, IV dan VI/Tergugat I, II, III, IV dan VI/Terbanding I, II, III, IV dan VI pada tanggal 31 Januari 2017;
2. Termohon Kasasi V/Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 26 Januari 2017;
3. Termohon Kasasi VII/ Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 26 Januari 2017;
4. Termohon Kasasi VIII/ Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 26 Januari 2017;
5. Termohon Kasasi IX/Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 26 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi /Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang pada halaman ke 32 menyatakan:  
"Ternyata apa yang dituntut Para Penggugat sudah pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tuntutan Para Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan hukumnya, bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017





Kaum Para Penggugat dan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VII, maka tentang kepada siapa objek perkara adalah Wewenang Anggota Kaum dan Majelis Hakim tidak berwenang tentang Pemulangan dan pembagian Harta Pusaka Tinggi Kaum, dengan demikian *Petitum* Nomor 7 tidak dapat diterima, oleh karena itu dalam amar putusan menyatakan *Petitum* Nomor 7 ditolak, sebagaimana tersebut pada halaman 8, 36, 37 dan 38 pada Putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt-G/2008/PN BT, tanggal 12 Maret 2009 tersebut, kemudian Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/Pdt-G/2009/PT PDG. tanggal 19 Januari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 K/Pdt/2010 Tanggal 10 Desember 2010 (berdasarkan bukti surat P-7, P-8 dan P-9), Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut, oleh karena dalam gugatan Para Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, *Petitum* Nomor 7 yang menghukum Para Tergugat-I sampai dengan Tergugat IX untuk memulangkan/menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan jalan membongkar hak milik Tergugat-I sampai dengan Tergugat VII atas Harta sengketa dan setelah kosong supaya menyerahkan Harta sengketa tersebut kepada Para Penggugat berkaum;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Maret 2008, Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, telah berkekuatan hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan baru agar putusan tersebut dapat di Eksekusi dengan memulangkan/menyerahkan objek perkara kepada Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat-VII tersebut;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang pada halaman ke-5 menyatakan;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan menurut Majelis Hakim, bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat tersebut melekat Azas *Nebis In Idem*, sebagaimana menurut Pasal 1917 KUH Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2003, yang mana perkara yang diajukan Para Penggugat tersebut adalah perkara yang sama, karena atas dasar alasan yang sama, tuntutan yang sama dengan pihak dan objek yang sebelumnya sudah diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang dijatuhkan didasarkan pada materi pihak perkara yang dipersengketakan dan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengikat para pihak, sehingga apa yang disengketakan sudah final dan tidak dapat diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat *Ne bis in idem*;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Maret 2009 Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2010 Nomor 63/Pdt-G/2009/PT PDG. serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 2010 Nomor 1167 K/Pdt/2010 (Bukti Surat P-7, P-8 dan P-9) adalah Putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut bersifat deklarator, sehingga eksekusi putusan perkara Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, Tanggal 12 Maret 2009 dinyatakan Putusan *Non Eksekutabel*
- b. Putusan yang bersifat Deklarator, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada point-2 a diatas, dapat berubah menjadi putusan yang berkekuatan hukum Eksekusi dengan bantuan mengajukan gugatan baru, yang meminta supaya Putusan Deklarator tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi;
- c. Putusan yang bersifat Deklarator yang diminta Eksekusi harus melalui gugatan baru adalah Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 12 Maret 2009 Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 19 Januari 2010 Nomor 63/Pdt-G/2009/PT PDG. serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 K/Pdt/2010 (bukti surat P-7, P-8 dan P-9);
- d. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt-G/2015, tanggal 27 Oktober 2015, oleh karena Putusan Perkara Perdata Tanggal 12 Maret 2009 Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa gugatan baru yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 23/Pdt-G/2015/PN Bt, tanggal 27 Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut belum final atau gugatan Para Penggugat belum *Ne Bis In Idem*, karena putusan perkara tersebut bersifat Deklarator ( *Non Eksekutabel* ), yang mana putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/Pdt-G/2009/PT PDG. serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 K/Pdt/2010 tersebut tidak dibarengi dengan

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan "Penghukuman" untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Mamak Kepala Waris berkaum Para Penggugat dan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VII;

f. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan baru dalam perkara Perdata Nomor 23/Pdt-G/2015/PN Bt, tanggal 27 Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, agar putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt-G/2008/PN Bt, tanggal 12 Maret 2009 dapat dieksekusi; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* oleh karena subjek dan objek gugatan serta alasan gugatan sama dengan perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif yaitu perkara Nomor 13/Pdt.G/2008/PN Bt, *juncto* Nomor 63/PDT/2009/PT PDG. *juncto* Nomor 1167 K/Pdt/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RIVAL SUTAN MUDO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **RIVAL SUTAN MUDO**, 2. **A S N A**, 3. **NURAINI**, 4. **NURBAITI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 1884 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001